



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor: 01/02.IX/2019

TENTANG

TUGAS MENGAJAR DOSEN  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran perlu ditetapkan dosen yang ditugasi mengajar dan menguji mata kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta.  
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu dibuat Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1080/UN34/KP Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Dosen yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen yang mengajar dan menguji mata kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 pada Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan 13 Januari 2020.
- Ketiga : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- SALINAN Surat Keputusan ini diberikan kepada:
1. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
  2. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Negeri Yogyakarta
  3. Para Ketua Jurusan/Prodi di Fakultas Bahasa dan Seni
  4. Kepala Subag Umum, Kepegawaian, dan Barang Milik Negara, Fakultas Bahasa dan Seni
  5. Kepala Subag Keuangan dan Akutansi, Fakultas Bahasa dan Seni
  6. Para Dosen Pengampu

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 02 September 2019  
DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI,



ENDANG NURHAYATI  
NIP. 19571231 198303 2 004 N

**DAFTAR TUGAS MENGAJAR DAN MENGUJI DOSEN  
JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA  
FAKULTAS BAHASA DAN SENI - UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

Nama : Rony Siswo Setiaji, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 199206282019031014  
Pangkat : CPNS  
Golongan : III/b  
Jabatan : Asisten Ahli

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS Matakuliah	Sem	Prodi	Rombel	Jenis	SKS Rombel	Beban Mengajar	Jumlah Peserta
1	PSR6330	Desain Grafis	3	5	PEND. SENI RUPA - S1	L	Praktik	3	3	16
2	IND6240	Desain Perwajahan	2	7	SASTRA INDONESIA - S1	U	Teori	2	2	36
	IND430	Jurnalistik	4	6	SASTRA INDONESIA - S1	U	Teori	4		
3	SSK6308	Proyeksi dan Perspektif	3	1	PEND. KRIYA - S1	I	Praktik	3	3	22
<b>Jumlah Beban Mengajar</b>									<b>8,00 SKS</b>	



DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI

ENDANG NURHAYATI

NIP. 195712311983032004